JUSTICIA SAINS:
JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
: 10.24967/jcs.v9i1.2752

Analisis Yuridis Peran Jaksa dalam Proses Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Zainab Ompu Jainah[1], M Faisal[2], Alam Satria Kenali[3]
[1] Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Zainab Ompu Jainah
✉ zainab@ubl.ac.id

Page: 286 – 296

History:
Submitted: 10-01-2024
Revised: 20-05-2024
Accepted: 25-05-2024
Published: 30-06-2024

Kata Kunci:
[diversi, keadilan restoratif, anak yang berhadapan dengan hukum, peran jaksa, sistem peradilan pidana anak..]

Abstract

[Diversi merupakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan formal guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Jaksa memiliki peran penting dalam proses diversi, baik sebagai fasilitator maupun sebagai pihak yang memastikan implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artikel ini menganalisis peran jaksa dalam proses diversi berdasarkan perspektif yuridis dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodasi mekanisme diversi, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman para penegak hukum, keterbatasan sarana pendukung, serta resistensi dari korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas jaksa dalam penerapan diversi serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat guna mewujudkan keadilan restoratif yang optimal.]

Copyright © 2024 by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan pengembangan diri secara optimal. Dalam konteks hukum, anak memiliki posisi yang khusus karena secara psikologis dan sosial belum memiliki kematangan yang setara dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, setiap penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Salah satu terobosan penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini membawa paradigma baru dalam penanganan perkara anak, yakni dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan memandatkan upaya diversi sebagai kewajiban utama dalam setiap tahap proses peradilan pidana terhadap anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat. Tujuan utama diversi adalah untuk menghindari stigmatisasi, memulihkan hubungan sosial, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami proses pidana yang dapat merusak masa depannya.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan damai, tetapi juga untuk:

(1) Menghindarkan anak dari kontak langsung dengan sistem peradilan yang dapat merusak psikologis dan masa depannya,
(2) Meningkatkan partisipasi pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara,
(3) Mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan memperhatikan hak serta kebutuhan semua pihak yang terdampak.

Diversi dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa anak adalah pelaku hukum yang rentan, dan pendekatan pidana sering kali tidak menyelesaikan akar masalah sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana oleh anak.

Dalam praktiknya, pelaksanaan diversi melibatkan sejumlah aparat penegak hukum, salah satunya adalah jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan sentral dalam tahap penuntutan. Jaksa memiliki peran strategis dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau dialihkan melalui mekanisme diversi. Jaksa juga bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi antara pelaku dan korban, serta menjadi penentu apakah hasil diversi dapat diterima sebagai bentuk penyelesaian yang sah menurut hukum.

Jaksa memegang peran yang sangat penting dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pada tahap penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa proses diversi dapat terlaksana sesuai prinsip keadilan restoratif. Jaksa memiliki kewajiban untuk menilai kelayakan suatu perkara untuk dilakukan diversi, yaitu dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, usia anak, dan status residivisme. Dalam praktiknya, jaksa akan berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) untuk memperoleh laporan sosial anak, yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memutuskan apakah proses diversi layak dilakukan.

Selain itu, jaksa juga bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi diversi antara anak pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain seperti pekerja sosial dan tokoh masyarakat. Dalam posisi ini, jaksa dituntut untuk bersikap netral, komunikatif, dan solutif agar tercapai kesepakatan damai yang adil bagi semua pihak. Jika kesepakatan tercapai, jaksa berwenang mengesahkan hasil diversi dan menghentikan proses penuntutan. Sebaliknya, jika proses diversi tidak berhasil, maka jaksa akan melanjutkan perkara ke tahap penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, jaksa memiliki peran strategis dan determinan dalam memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif melalui diversi dapat benar-benar terlaksana secara efektif dan bermakna bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun, implementasi peran jaksa dalam proses diversi tidak selalu berjalan optimal. Berbagai kajian dan temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak jaksa yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip restorative justice, atau belum memiliki sensitivitas yang cukup dalam menangani perkara anak. Selain itu, kurangnya koordinasi antarlembaga, minimnya pelatihan, serta keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi yang efektif.

Lebih lanjut, terdapat tantangan yuridis dalam hal konsistensi dan kepastian hukum mengenai kapan dan bagaimana diversi dapat dilakukan. Meskipun UU SPPA telah mengatur secara normatif mengenai tahapan dan syarat diversi, namun dalam praktiknya masih terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan di berbagai daerah. Ini menimbulkan pertanyaan yuridis penting mengenai sejauh mana kewenangan jaksa dalam proses diversi dapat

digunakan secara adil dan proporsional sesuai dengan tujuan pemidanaan anak yang bersifat edukatif, korektif, dan restoratif.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan analisis yuridis terhadap peran jaksa dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, guna mengevaluasi penerapan norma, menakar efektivitas pelaksanaan di lapangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan akan ditemukan titik keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan penegakan hukum yang adil serta berorientasi pada pemulihan sosial.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai Bagaimanakah Peran Jaksa dalam Proses Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis – normatif, hal ini dikarenakan penelitian ini mencoba menelaah data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian kepustakaan/studi dokumen berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, jaksa memainkan peran kunci dalam upaya mengedepankan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke jalur non-litigasi dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pada tahap penuntutan, jaksa berperan sebagai penentu arah penanganan perkara, di mana ia memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui diversi atau harus dilanjutkan ke

proses peradilan.

Dalam hal ini, jaksa tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan sebagaimana dalam sistem pidana umum, melainkan juga menjalankan fungsi sosial dan moral untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin. Keputusan untuk melakukan diversi didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti usia anak, tingkat ancaman pidana (maksimal 7 tahun), serta status residivisme. Proses tersebut juga melibatkan pertimbangan dari laporan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan kesiapan korban untuk berdamai, sehingga menuntut jaksa memiliki sensitivitas sosial dan kemampuan komunikasi yang baik. Dalam pelaksanaannya, jaksa bertindak sebagai fasilitator mediasi antara pelaku dan korban, memimpin proses dialog restoratif, dan memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun nilai keadilan. Jika proses diversi berhasil dan menghasilkan kesepakatan, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penuntutan dan menyampaikan hasil tersebut kepada pimpinan untuk disahkan. Namun, apabila diversi tidak berhasil, jaksa wajib melanjutkan perkara ke tahap peradilan dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak.

Peran yuridis jaksa dalam proses ini tidak hanya diatur dalam UU SPPA, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa jaksa sebagai penuntut umum juga berkewajiban mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap peran jaksa dalam diversi menjadi penting untuk menilai sejauh mana aparat penegak hukum mampu menjalankan prinsip keadilan restoratif secara substantif, bukan sekadar administratif. Dalam praktiknya, meskipun peran jaksa telah cukup kuat secara normatif, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya pemahaman terhadap pendekatan

restoratif, belum optimalnya sinergi antar-instansi, dan kendala dalam melibatkan partisipasi korban. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas dan paradigma bagi aparat kejaksaan agar pelaksanaan diversi benar-benar menjadi solusi yang berkeadilan bagi anak dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan praktisi hukum (jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat pengadilan anak), ditemukan bahwa peran jaksa dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu elemen kunci dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Secara yuridis, peran tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedua undang-undang tersebut menempatkan jaksa tidak hanya sebagai penegak hukum yang berorientasi pada penghukuman, tetapi juga sebagai aktor restoratif yang wajib mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, khususnya bagi anak pelaku tindak pidana.

Dari segi implementasi, ditemukan bahwa jaksa memiliki peran yang sangat strategis dalam tahap penuntutan, yaitu ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh penyidik. Pada tahap ini, jaksa memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah perkara dapat dialihkan ke jalur diversi atau dilanjutkan ke persidangan. Dalam hal ini, jaksa wajib mempertimbangkan hasil laporan sosial dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang mencerminkan kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan anak pelaku. Selain itu, jaksa juga dituntut untuk menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, dan keluarga mereka, serta memimpin jalannya musyawarah diversi agar tercapai kesepakatan damai. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan

proses diversi sangat bergantung pada kapasitas personal jaksa dalam melakukan pendekatan persuasif, memahami psikologi anak, dan menjaga netralitas dalam proses mediasi. Di beberapa wilayah, proses ini berjalan cukup baik karena adanya dukungan teknis dari BAPAS, pelatihan berkelanjutan, serta koordinasi yang baik dengan pengadilan dan kepolisian. Namun, di wilayah lain, diversi masih belum optimal karena kurangnya pemahaman jaksa terhadap prinsip keadilan restoratif dan terbatasnya sarana pendukung seperti ruang mediasi khusus anak atau partisipasi korban.

Secara yuridis, meskipun UU SPPA telah mengatur secara jelas tahapan dan syarat diversi, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam hal konsistensi pelaksanaan dan pemahaman antar aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, jaksa masih terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan diversi karena khawatir dianggap tidak serius dalam menegakkan hukum, terutama apabila perkara melibatkan kerugian materiel atau korban tidak kooperatif. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan yuridis-formalistik dengan pendekatan restoratif yang bersifat non-litigasional. Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan jaksa untuk menggunakan diversi hanya sebagai formalitas administratif, tanpa memastikan adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sehingga tujuan utama diversi sebagai sarana pemulihan sosial tidak sepenuhnya tercapai.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Kejaksaan dalam pelaksanaan diversi, baik melalui pelatihan berkala terkait pendekatan keadilan restoratif, peningkatan koordinasi dengan lembaga pendukung seperti BAPAS dan Dinas Sosial, maupun penyediaan pedoman teknis operasional yang lebih rinci. Selain itu, peran jaksa dalam edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar publik memahami pentingnya diversi sebagai sarana perlindungan anak, bukan sebagai bentuk impunitas. Dengan demikian, peran jaksa dalam proses diversi bukan hanya harus dianalisis dari aspek yuridis, tetapi

juga dalam kerangka sosial dan kelembagaan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki posisi strategis dalam menjembatani pendekatan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan anak. Namun, agar peran ini benar-benar optimal, diperlukan sinergi yang kuat antara ketentuan hukum, implementasi teknis, dan perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana anak. Diversi yang dijalankan secara substantif dan partisipatif akan mampu menciptakan penyelesaian perkara yang tidak hanya berkeadilan bagi pelaku, tetapi juga memulihkan hak dan martabat korban, serta memperkuat tatanan sosial masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran jaksa dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kedudukan strategis dan sangat menentukan arah penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan pidana formal. Secara yuridis, peran tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menempatkan jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pelaksana prinsip keadilan restoratif. Jaksa memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi pada setiap perkara anak yang memenuhi syarat, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan hak anak, serta pemulihan terhadap korban.

Dalam praktiknya, jaksa berperan mulai dari menilai kelayakan perkara untuk diversi, memimpin proses mediasi bersama pelaku, korban, keluarga, dan pembimbing kemasyarakatan, hingga mengambil keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan perkara ke persidangan. Namun demikian, pelaksanaan peran ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman

terhadap pendekatan restoratif, kurangnya sarana pendukung, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, optimalisasi peran jaksa dalam proses diversi memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan yang berkelanjutan, serta komitmen institusional dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar melindungi dan memulihkan, bukan menghukum.

Dengan peran yang dijalankan secara profesional, humanis, dan berkeadilan, jaksa dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan sosial, khususnya bagi masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, R. (2018). "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum & Keadilan*, 15(2), 89-105.

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka.

Lestari, A. (2020). "Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 8(1), 55-72.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum yang Membebaskan*. Genta Publishing.

Sari, D. P. (2021). "Efektivitas Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 75-90.

Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju.

Wahyudi, S. (2017). "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 14(3), 145-162.